



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PADARINCANG

Jl. Raya Palka KM. 33 Padarincang - Serang 42168

Surat Keputusan Nomor: 421.1/ /Kec/VIII/2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD:

Nama Lembaga : PAUD AL IKHLAS

Alamat Lembaga : Jl. AMD No. 61 Kp. Sawah RT 01 RW 02 Desa Bugel

Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Kepala Sekolah : Nurul Septia Marlina

Tahap : Pembaharuan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.



Padarincang, 18 Agustus 2021

CAMAT PADARINCANG

D. M. YUSRON, S.Sos., MM
NIP. 196701151989031003



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PADARINCANG

Alamat: Jl. Palka KM 33 Padarincang - Serang 42168

KEPUTUSAN CAMAT PADARINCANG

Nomor: 421.1/ /Kec/VIII/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH KECAMATAN PADARINCANG

CAMAT PADARINCANG,

- Menimbang :
- Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Memperhatikan :
- Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan;
 - Penilaian Hasil Studi Kelayakan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan PAUD oleh Penilik PAUD dan Dinas Kecamatan Padarincang;
 - Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : PAUD AL IKHLAS
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Status Badan Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Jl. AMD No. 61 Kp. Sawah RT 01 RW 02 Ds. Bugel Kec. Padarincang - Serang
Kepala Sekolah : Nurul Septia Marlina
Pemilik/Pendir : Anah Sohanah, S.Pd.
Tanggal Pendirian : 20 Februari 2012
Tahap : Pembaharuan

Kedua

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada dikum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2023;

Keliga

- Menyenggarakan penyelenggaraan sebagaimana dikum Kedua, pemegang izin diwajibkan mematuhi hal-hal berikut:
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian.
- Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Kemudian
Keempat

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.